

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini:

1. Desa swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, Sarana dan prasarana sangat kurang, Hubungan antarmanusia sangat erat, Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa swakarya


Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah – daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri Hubungan antar manusia bersifat rasional, Mata pencaharian homogen, Teknologi dan pendidikan tinggi. Produktivitas tinggi, Terlepas dari adat, Sarana dan prasarana lengkap dan modern. Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

2.1.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang



memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004, h.50) yaitu;

a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum (Mardiasmo,2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi,efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan,mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi.

Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya.

UU desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial dan akuntabilitas birokratik.

Akuntabilitas fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga sejajar atau horisontal. Pemimpin dari pengendalian yang



mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan.


Akuntabilitas sosial adalah bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah keatas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya. Akuntabilitas birokrasi adalah pengendalian internal yang mengarah kebawah. Dalam akuntabilitas ini kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin sedangkan pegawai sebagai agen.

Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana.

Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan /respon pemerintah



2.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah satu hal yang wajib untuk diupayakan karena hanya dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel visi dan UU Desa akan tercapai. Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24-34 dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi. Maka sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana untuk kegiatan serta menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksanaan kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.


Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran dan wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak yang lainnya, serta wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar Kepala desa dan perangkat desa bisa mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Integritas dari kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan dana desa.
2. Tata Kelola, harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Terkait sitem keuangan, dapat digunakan sistem pengelolaan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Kapasitas SDM, agar pengelolaan keuangan desa akuntabel dibutuhkan pengelolaan keuangan yang kompeten. Dalam hal ini pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, khususnya oleh tim kecamatan dan kabupaten. Perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu, jika dikaitkan antara kapasitas daengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola maka ada trade off yang harus dilakukan
4. Pengawasan warga, salah satu katup pengaman untuk mencegah penyimpangan dana adalah pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga cenderung cuek dan belum memiliki sikap peduli dan kritis mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka Kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga didalam melakukan pengawasan

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari pemerintah pusat (provinsi) yang memberikan dana untuk desa yang kemudian disalurkan kepada pusat (kabupaten) setelah itu ditransfer ke rekening kas, kemudian dana akan



diturunkan ke desa jika desa telah membuat Surat Permohonan Pencairan kepada bank yang telah ditandatangani oleh kepala desa yang akan diserahkan ke kecamatan.

Kecamatan akan membuat rekom penyaluran untuk desa tersebut kepada bank, setelah adanya rekom tersebut dana desa dapat dicairkan oleh bank. Dalam pengelolaan keuangan desa harus melalui proses pembuatan laporan penatausahaan sebagai bukti bahwa ada kas masuk, setelah desa menerima dana tersebut, dana tersebut akan dialokasikan untuk rencana anggaran belanja desa.

Pada umumnya desa akan membelanjakan uang tersebut untuk keperluan desa, jika belanja tersebut lebih dari Rp. 1.000.000 maka akan dikenai pajak. Jika terdapat transaksi kas keluar untuk belanja, transaksi tersebut dicatat dalam Buku Bank. Dan akan dicatat oleh Sekretaris desa setelah itu sekretaris desa akan membuat surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang telah digunakan untuk belanja desa. Pada umumnya kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa kegiatan yaitu:

a. Perencanaan

Dalam tahap kegiatan perencanaan, desa akan merencanakan pengalokasian dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan apa saja. Penyusunan perencanaan yang baik akan membantu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses bagaimana desa tersebut melakukan apa yang telah direncanakan dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu dalam pengelolaan keuangan yang baik akan membantu mensejahterakan masyarakat desa.

c. Pengawasan

Pengendalian pelaksanaan kuangan desa dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan



yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan keuangan desa memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel. Bentuk dari pengendalian pelaksanaan keuangan desa adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Pola pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan desa dilakukan oleh:

1. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk;
2. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
3. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

d. Pertanggungjawaban

Yang dimaksudkan pertanggungjawaban adalah setiap transaksi yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak- pihak yang terkait yaitu Sekretaris atau Bendahara yang harus mempertanggungjawabkan dengan cara mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa.

2.1.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan tujuan adanya Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa adalah: menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan

penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes karena ADD merupakan sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam APBDes. Penggunaan Alokasi Dana Desa sendiri digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Rumus penentuan besarnya Alokasi Dana Desa telah diatur juga pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016,

1. Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa/Kelurahan:

$$\Sigma ADD = \Sigma (ADDM + ADDP)$$


Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa/Kelurahan Minimal (Perolehan desa/kelurahan sama) sebesar 60%

ADDP = Alokasi Dana Desa/Kelurahan Proposional (Berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%

Maksud dan tujuan di berikannya ADD telah diperjelas dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2014, yang mana maksud diberikannya ADD adalah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,



otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk Kelurahan merupakan bantuan yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya. Sedangkan tujuan diberikannya ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa / kelurahan;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/ kelurahan;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tabel 2.1.4.1 Persyaratan pencairan Dana ADD


Persyaratan pencairan dana ADD Tahap I tahun 2017	Persyaratan pencairan dana ADD Tahap II tahun 2017
<p>a. Surat pengantar dari camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;</p> <p>b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;</p> <p>c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap I;</p> <p>d. Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2017 yang telah diumumkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>e. Foto copy SPJ penggunaan dana ADD yang diterima sebelumnya;</p> <p>f. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun 2017;</p> <p>g. Rincian RPD tiap kegiatan ADD Tahap I dan Tahap II Tahun 2017;</p> <p>h. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala</p>	<p>a. Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;</p> <p>b. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;</p> <p>c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap II;</p> <p>d. Fotocopy SPJ penggunaan dana ADD yang diterima sebelumnya;</p> <p>e. Rincian RPD tiap kegiatan ADD Tahap II Tahun 2017;</p> <p>f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00;</p> <p>g. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.</p>

<p>desa, bermeterai Rp.6.000,00;</p> <p>i. Foto copy buku Rekening Kas Pemerintah Desa;</p> <p>j. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017;</p> <p>k. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;</p> <p>l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ADD Tahun 2017;</p> <p>m. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.</p>	
--	--

2.1.5 Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa merupakan bentuk retribusi negara pada desa, untuk membiayai mandat kewenangan: pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu hal yang perlu menjadi perhatian ialah terkait pembelajaan anggaran Dana Desa. Hal ini penting karena sering kali pembelanjaan dana desa kurang memperhatikan aspek kualitas barang yang dibeli atau dibangun. Padahal dana desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa setempat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dana desa juga diharapkan dapat berfokus pada tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat, meningkatkan daya dukung lingkungan, menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab



dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).

Penganggaran Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari pendapatan luar Dana Transfer Daerah secara bertahap, Perhitungan dana Desa dihitung berdasarkan Jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana desa adalah menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan



pembangunan antar desa, serta untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Perhitungan Dana desa berdasarkan proporsi dan bobot formula. Implikasi dari pengalokasian dana desa dengan menggunakan formula pembagian **Alokasi Dasar (AD): Alokasi formula = 90%: 10%** yaitu belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, belum mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Ada 2 tahapan penyaluran yaitu tahap pertama sebesar 60% dari pagu Dana Desa paling cepat Maret dan paling lambat Juli, tahapan kedua sebesar 40% dari pagu Dana Desa paling cepat Agustus dan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/kota, setiap tahap dana tersebut harus disalurkan ke desa.


Tabel 2.1.5.1 Tahapan Penyaluran Dana Desa

Tahap 1	Tahap 2
a. Perda APBD tahun berkenaan b. Perkada tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa c. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output tahun sebelumnya	a. Laporan Dana Desa tahap 1 telah disalurkan ke RKD minimal 90% b. Laporan Dana desa tahap 1 telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75% dan c. Rata-rata capaian output minimal 50%

2.1.6 Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Fita Rahma Wulandari (2016)	Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa studi kasus di desa Gondosari kecamatan Punung kabupaten Pacitan Tahun 2016	deskriptif kualitatif	Akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sudah terlaksana cukup baik namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut diantaranya kurang disiplinnya
2	Nuharibnu wibisono, 2017	Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik terhadap Dana Desa di kabupaten Madiun	Kualitatif	Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, tingginya biaya nonbudgeter, dan kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.
3	Apriliani, 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi	Kualitatif	1. Pelaksanaan program ADD di Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. 2. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Muncar secara teknis sudah cukup baik
4	Kiki Debi Sintia (2016)	Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Kualitatif Diskriptif	1. Pengelolaan keuangan Desa Banggle dan Desa Toyomarto telah <i>accountable</i> , namun secara teknis



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
		untuk mewujudkan Akuntabilitas dan <i>Good Governance</i> Desa		masih banyak kendala, kendala tersebut seperti perencanaan desa yg tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa.
5	Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik	Kualitatif Diskriptif	1. Perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat).



2.1.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.7 Kerangka Pikir

